



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 756/I/2013

IV/JANUARI 2013



Penanggulangan Banjir Harus Libatkan Daerah Penyangga

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

KEGIATAN DPR-RI MINGGU TERAKHIR JANUARI 2013

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Memasuki minggu terakhir Januari 2013, Kegiatan DPR-RI tetap fokus pada bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Dewan tetap berkomitmen untuk fokus pada bidang legislasi yang dialokasikan 60% dari seluruh waktu masa sidang, dan pengawasan dan anggaran yang dialokasikan 40%. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR minggu terakhir Januari 2012.

Kegiatan Bidang Legislasi

Dalam Rapat Bamus 31 Januari, telah dibicarakan mengenai penanganan RUU-RUU dari Pemerintah dan dari DPR-RI sebagai berikut: [1] RUU tentang Kitab UU Hukum Pidana ditangani oleh Komisi III, [2] RUU tentang Hukum Acara Pidana ditangani oleh Komisi III, [3] RUU tentang Penyiaran ditangani oleh Komisi I. Adapun mengenai RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme masih akan dijadwalkan pada Rapat paripurna berikutnya, karena masih ada beberapa substansi yang belum terselesaikan.

Agenda rapat Bamus lainnya, telah diputuskan bahwa Rancangan tentang Tata Tertib Peliputan Pers pada DPR-RI, dijadwalkan pada sidang paripurna tanggal 5 Februari 2013 untuk pengambilan keputusan.

Hasil *fit and proper test* calon Hakim Agung oleh Komisi III dilaporkan pada sidang paripurna tanggal 5 Februari 2013 untuk pengambilan keputusan.

Dengan demikian, paripurna tanggal 5 Februari memiliki agenda pokok yaitu pengambilan keputusan tentang Tata Tertib Peliputan Pers pada DPR-RI dan Penetapan Calon Hakim Agung.

Adapun mengenai pembentukan Tim Pengawas Perlindungan TKI di Luar Negeri akan

dikonsultasikan lebih dahulu antara Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Komisi IX.

Kegiatan Bidang Pengawasan

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR-RI pada 21 Januari dengan Mendagri, salah satunya adalah membicarakan mengenai penyelesaian pelaksanaan (progres report) program e-KTP yang belum mencapai target di akhir Desember 2012 serta penyediaan DAK-2 serta DP4 untuk Pemilu tahun 2014. Dalam pelaksanaan program e-KTP ini dilaporkan bahwa, [1] terkait perekaman data e-KTP dengan target 172.015.400 penduduk wajib KTP dengan batas waktu penyelesaian sampai akhir Desember 2012, target tersebut telah tercapai pada 6 November 2012. Dan sampai 31 Desember 2012, hasil perekaman e-KTP sudah mencapai 175.142.720 wajib KTP. [2] terkait dengan fisik e-KTP, dari anggaran pada tahun 2012, hanya dimungkinkan untuk membayar fisik e-KTP dengan rincian pengadaan Blangko berbasis Chip yang sudah ditatah (inlay) sebanyak 144 juta keping, personalisasi sebanyak 76 juta keping, dan penerbitan (termasuk distribusi) sebanyak 44.155.952 keping. Sedangkan pihak konsorsium PNRI telah menyelesaikan pekerjaan fisik e-KTP jauh melebihi jumlah fisik yang bisa dibayar pada tahun 2012. [3] dalam rangka





percepatan pendistribusian e-KTP kepada masyarakat yang selama ini banyak menumpuk di kecamatan, maka mendagri telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat edaran pada tanggal 18 Desember 2012 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, yang intinya memberikan dispensasi penyerahan e-KTP secara massal tanpa memerlukan verifikasi sidik jari terlebih dahulu, namun tetap mengembalikan KTP non elektronik atau KTP lama.

[4] mengenai rencana perubahan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan yang paling mendasar adalah untuk merubah masa berlaku e-KTP dari 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sudah masuk dalam prolegnas 2013. Pemerintah mengharapkan dukungan Komisi II melalui Baleg DPR, kiranya RUU tentang Perubahan UU tersebut dapat dibahas awal 2013.

Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Kepala PPATK tanggal 28 Januari membahas beberapa hal diantaranya tentang penjelasan PPATK mengenai berbagai hal yang mendukung penerapan rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengenai hasil kajian dan program sosialisasi dalam implementasi penggunaan UU Anti Pencucian Uang oleh Penegak Hukum, mengenai realisasi belanja barang dan modal TA 2012 dan alokasi TA 2013, penjelasan PPATK tentang kebijakan dan langkah yang telan dan akan diambil dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, penjelasan PPATK tentang pelaksanaan tugas PPATK tahun 2012-2013, penjelasan mengenai hambatan dan kendala dalam koordinasi antara PPATK dengan lembaga regulator, dan penjelasan terkait dengan detail hasil penelitian PPATK semester II 2012.

Dari berbagai hal mengenai penjelasan PPATK, ada 12 Program Strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkan rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia, antara lain: penerapan dan pengawasan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), implementasi UU TPPU dengan percepatan peraturan pelaksanaannya, pengelolaan database secara elektronik dan ketersambungan dengan instansi terkait, peningkatan pengawasan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan, percepatan penyusunan peraturan pelaksana dan persiapan implementasi kewajiban pelaporan bagi PJK, dan langkah-langkah penting lainnya.

RDP ini menyimpulkan: [1] Komisi III mendesak PPATK untuk meningkatkan kerjasama dengan instansi/kementerian yang banyak mengeluarkan kebijakan berpotensi menimbulkan suatu dugaan tindak pidana tertentu, dan [2] Komisi III mendesak PPATK untuk menjaga kerahasiaan Hasil Analisis sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama RI 30 Januari mengagendakan laporan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1433 H/2012 M, pembicaraan pendahuluan BPIH tahun 1434 H/2013 M, serta pembentukan Panja BPIH tahun 1434 H/2013 M, telah menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya: [1] bahwa Laporan Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1433 H/2012 M dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1434 H/2013 M, (termasuk laporan pengawasan yang dilakukan oleh intern kementerian agama maupun DPR-RI). [2] Pembicaraan Pendahuluan BPIH 1434 H/2013 M sebagai bahan untuk pembahasan lebih lanjut dalam rapat Panja BPIH. [3] Komisi VIII meminta pada Menteri agama agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 1434 H/2013 M memasukkan saran dan pendapat Komisi VIII DPR-RI antara lain peningkatan kualitas pelayanan bagi jamaah haji meliputi pemondokan, catering, transportasi dan sebagainya, menghindari terjadinya duplikasi anggaran yang berasal dari APBN dan menyampaikan berbagai data informasi yang diperlukan dalam pembahasan BPIH tahun 1434 H/2013 M.

Diplomasi Parlemen

Delegasi Indonesia ke Republik Sudan telah melakukan kunjungan ke Sudan dalam rangka menghadiri *the 8th Session of the PUIIC Conference* di Khartoum – Sudan, tanggal 17–22 Januari 2013, di mana Indonesia pada saat ini tidak hanya sebagai anggota aktif PUIIC, melainkan pula menjabat sebagai Presiden Konferensi ke-7 PUIIC (*Parliamentary Union of OIC Member States*), dan saat ini akan melepas masa jabatannya kepada Parlemen Republik Sudan, yang menjadi tuan rumah konferensi PUIIC kali ini.

Delegasi Indonesia telah berperan aktif menyampaikan beberapa usulan draft resolusi untuk menjadi materi pembahasan dalam pertemuan PUIIC di Sudan. Beberapa anggota delegasi telah menjabat sebagai anggota *Executive Committee* (DR. KH. Surahman Hidayat, MA.) dan *Chair of the First Conference of Muslim Women Parliamentarians* (DR. Nurhayati Ali Assegaf, MSi).

PUIIC sebagai organisasi bersama parlemen negara-negara Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan silaturahmi/komunikasi, koordinasi dan kerjasama dari antara parlemen negara-negara Islam atas berbagai isu/persoalan yang tengah dialami umat Islam di dunia, dan persoalan global pada umumnya.

Dalam pertemuan Komisi Budaya, Hukum dan Dialog Peradaban dan Agama, telah dibahas upaya-upaya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja

migran, utamanya setelah dihasilkannya Deklarasi Kairo mengenai Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Resolusi Pembentukan Kerangka Hukum bagi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran, yang telah diadopsi pada Sesi Ketujuh Konferensi PUIC di Palembang-Indonesia, pada tanggal 31 Januari 2012.

Delegasi Indonesia meminta para anggota PUIC untuk menegaskan kembali komitmennya dalam menegakkan perlindungan bagi para pekerja migran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran dengan mengadopsi perspektif HAM, *gender-sensitive*, berorientasi kepada masyarakat (*people-centered*) dalam hal pembuatan undang-undang mengenai migrasi internasional serta penciptaan lapangan pekerjaan, termasuk pula di dalamnya mengadopsi standar-standar Deklarasi ILO mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Dasar di Lingkungan Kerja, seperti asuransi keamanan sosial (*social security coverage*), perlindungan hak-hak perempuan, upah, keamanan dan kesehatan dalam lingkungan kerja, perusahaan-perusahaan swasta terkait rekrutmen pekerja migran dan keluarganya, termasuk status migrasi, etnisitas, agama dan ras.

Dalam Komisi HAM, Perempuan dan Keluarga, Delegasi Indonesia telah menyampaikan perlunya peningkatan peran keterlibatan kaum perempuan dalam proses pengambilan kebijakan politik serta mengusulkan draft resolusi yang menguatkan perlindungan dan peningkatan kemakmuran bagi kaum perempuan. Hal ini mengingat kondisi global yang sudah sedemikian moderen, di mana kaum perempuan telah banyak berperan dalam berbagai sisi kehidupan. Kaum perempuan telah mampu berdiri mandiri dan mempertahankan hak-haknya, karena didukung oleh situasi dan kondisi kehidupan dan pemikiran yang telah moderen dan telah merambah ke berbagai pelosok kehidupan di dunia.

Dalam Komisi Politik dan Hubungan Luar Negeri, Delegasi Indonesia telah mengajukan draft resolusi mengenai isu konflik Israel-Palestina, isu persatuan di kalangan kaum muslimin dunia, isu penderitaan kaum muslimin di Rohingya Myanmar, serta isu dinamika proses demokratisasi yang berlangsung di negara-negara Arab.**

Penanggulangan Banjir Harus Libatkan Daerah Penyangga



Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow.

Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, Penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta tidak bisa tanpa melibatkan daerah penyangga di sekitar DKI.

“Tidak bisa melalui satu sektor saja melainkan melibatkan multi pihak termasuk juga administrasi pemerintahannya,” ujarnya saat mengadakan Raker dengan Menteri PU Djoko Kirmanto, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Banten Atut Chosiyah dan Gubernur Jawa Barat, di Gedung Nusantara, Kamis, (31/1).

Menurut Yasti, selain koordinasi juga tentunya tidak dapat dipisahkan dari konsekuensi anggaran yang dibutuhkan dalam menanggulangi banjir ini. “Perlu adanya program membangun sumur resapan biopori, di seluruh DKI Jakarta dan penyangganya,” paparnya.

Dia menambahkan, kegiatan itu harus dilakukan terus menerus selain pemulihan kapasitas sungai dan pengendalian banjir melalui kegiatan pengerukan dan normalisasi sungai termasuk juga perbaikan *drainase* harus menyeluruh baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Menurutnya, khusus anggaran banjir memang sudah diputuskan pembahasan Banjir DKI bersama



Suasana Raker Komisi V DPR dengan Menteri PU, Djoko Kirmanto, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, di gedung Nusantara.

Presiden RI pada tanggal 20 Januari lalu. “Karena itu kita perlu mengadakan Raker dengan Menteri PU, Basarnas, BNPB, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Sekda Propinsi Jabar, guna membahas anggaran APBN dan APBDnya,” tambahnya. (si)/Foto: Iwan Armanias/Parle.

Komisi VII Pertanyakan Status SKK Migas



Anggota Komisi VII DPR Daryatmo Mardiyanto (F-PDI Perjuangan).

Komisi VII DPR mempertanyakan status dan peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) paska pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi.

Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan RDP dengan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali, di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (30/1).

“Komisi VII DPR ingin SKK Migas ini dapat berjalan baik kedepannya, kita juga mempertanyakan bagaimana rencana strategis jangka panjang SKK Migas yang ingin meningkatkan penemuan cadangan migas melalui eksplorasi masif apakah itu memang termasuk Tupoksi dari SKK Migas,” papar Anggota Komisi VII DPR Daryatmo dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Daryatmo mempertanyakan peran Komisi Pengawas SKK Migas. Pasalnya, DPR ingin mengetahui kepastian, gambaran dan definisi yang jelas terkait rencana strategis SKK Migas dan kaitannya apakah ada mekanisme persetujuan dari Komisi Pengawas tersebut.

Totok Daryanto (F-PAN) mengatakan, posisi SKK Migas sekarang ini masih tahap transisi. Karena itu, lembaga ini membutuhkan dukungan moril dan kepastian mengenai lembaga mereka. “Yang penting itu yang diberi amanat di SKK migas harus benar-benar bertanggung jawab terhadap tugasnya,” katanya.

Menurutnya, Komisi VII DPR akan segera melakukan revisi UU Migas yang mampu menjawab tantangan *real* Migas di Indonesia saat ini. “Kita harus belajar dan bertumpu dari Keputusan MK, dengan kepala terbuka dan kepala dingin untuk melakukan perubahan bagi bangsa dan negara,” paparnya.

Sementara Bambang Wuryanto (F-PDIP) menilai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 terkait pengangkatan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi), tidak mencantumkan kerja dari SKK Migas.

“Ini kerja mereka apa, terus kalau pimpinan SKK bertindak, dan berakibat hukum, siapa yang bertanggung jawab? Tidak jelas semua saat ini,” katanya.

Menurut Bambang, hal ini sangat berbahaya secara hukum artinya, bila ada orang yang berniat jelek dan menuntut hukum maka pimpinan SKK Migas bisa *di-geret* penjara semuanya. “Ini disebabkan dasar hukum kerjaan mereka tidak jelas, mau tambah peningkatan produksi migas uang mereka ada? dasarnya apa? dan darimana,” terangnya.(si)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi VI DPR Minta BKPM Tingkatkan Pertumbuhan Investasi



Menteri Perdagangan Gita Wiryawan.

Komisi VI DPR meminta Kepada Kepala BKPM untuk terus berupaya meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia.

Hal itu mengemuka saat Komisi VI DPR Raker dengan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, dan Kepala BKPM Muhammad Chatib Basri

yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (30/1).

“Komisi VI mendukung perbaikan kinerja neraca perdagangan melalui investasi yang diarahkan kepada sektor-sektor yang berorientasi ekspor, sektor-sektor yang memberikan nilai tambah (*value added*), sektor-sektor pariwisata, industri, dan sektor infrastruktur yang pembangunannya didorong untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk ekspor,” jelas politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Menurut Aria, Komisi VI juga meminta pemerintah untuk menindaklanjuti defisit neraca perdagangan akibat tingginya impor BBM dengan memberikan insentif untuk investasi di bidang *refinery*



Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima.

atau kilang BBM.

Pada kesempatan itu, Komisi juga meminta dilibatkannya BUMN ataupun BUMS untuk membuka ekspor di pasar non tradisional dengan mengoptimalkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.(si)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi IX Minta Kejelasan Pembagian Tugas Kemenkes dan BNN

Komisi IX DPR RI meminta kejelasan pembagian tugas antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pasalnya Kemenkes memberlakukan wajib lapor bagi pecandu narkotika, yang juga dilakukan oleh BNN.

Hal tersebut mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX dengan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza BPOM, Kasubdit Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Napza, Rokok, Alkohol Kemenkes, Ketua HIV Cooperation Program Indonesia, Ketua United Nation Office on Drugs and Crime, dan Ketua Akademis Pemerhati Narkotika yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf dari F-PD di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/1)



Anggota Komisi IX Endang Agustini Syarwan Hamid saat rapat dengar pendapat dengan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Napza BPOM serta pihak-pihak terkait.

Anggota Komisi IX, Endang Agustini Syarwan Hamid mengakui tidak adanya kejelasan pembagian tugas antara BNN dan Kemenkes. “Seharusnya hari ini BNN hadir, karena disini ada penjelasan tentang masalah wajib lapor pecandu narkoba oleh Kemenkes yang juga diberlakukan BNN. Lalu bagaimana mereka membagi tugasnya?” ungkap Endang.

Endang juga mengakui tidak pernah mendengar Kemenkes melakukan kegiatan-kegiatan yang intensif terhadap masalah penanganan korban narkoba.

Selain Kemenkes dan BNN, menurut Endang, masih banyak lembaga lain yang berbicara tentang narkoba tapi masih belum pasti porsi tugas mereka masing-masing.

“Masalah narkoba ini dibicarakan oleh banyak pihak,

bukan hanya Kemenkes, tapi BKKBN, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga berbicara mengenai narkoba. Semua lembaga ini memiliki tugas yang sama tapi saya tidak tahu porsi tugasnya seberapa besar. Kemudian siapa sebagai leadingnya terhadap persoalan ini, sehingga kita tidak asal tunjuk-tunjuk saja,” tambah Endang.

Rapat yang membahas laporan mengenai pelaksanaan program “Wajib Lapor Pecandu Narkoba” oleh Kemenkes dan mengenai temuan narkoba jenis baru dan antisipasinya apabila tidak terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Komisi IX menyayangkan BNN tidak diundang dalam rapat tersebut dan akan menghadirkan BNN dalam rapat selanjutnya. (sc/is/ul)foto:wy/parle.

Pansus RUU PPDK Himpun Masukan Empat Kementerian

Panitia Khusus RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) dipimpin Ketua Abdul Gaffar Pattape didampingi Wakil Ketua Alex Litaay dan Fary Djemi Francis menggelar rapat kerja dengan empat Kementerian Rabu (30/1) di Gedung DPR untuk menghimpun masukan bagi pembahasan RUU PPDK. Keempat kementerian itu adalah Meneg. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada umumnya keempat kementerian tersebut menyambut baik lahirnya UU PPDK dengan harapan akan dapat mempercepat pembangunan daerah kepulauan. Namun mereka mempertanyakan apakah RUU PPDK sudah disinkronkan dengan UU lain seperti UU Pengelolaan Wilayah Pesisir. Wakil dari Kementerian Kesehatan mempertanyakan RUU hanya mengatur beberapa propinsi, lalu bagaimana dengan pengaturan daerah-daerah yang masuk wilayah suatu kabupaten.

Menteri PPPA Linda Agum Gumelar mengusulkan dalam RUU PPDK dimasukkan rumusan mengenai peningkatan kapasitas sumber daya daerah kepulauan. Selain itu perlunya pengaturan untuk menghindari



Raker Panitia Khusus RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) dengan empat Kementerian dipimpin Ketua Pansus Abdul Gaffar Pattape didampingi Wakil Ketua Alex Litaay.

kesenjangan baik akses, partisipasi, control dan manfaat pembangunan daerah kepulauan. Dia juga meminta RUU PPDK memperhatikan kepentingan anak-anak dan kaum perempuan yang jumlahnya mayoritas (80%) dari 240 jumlah penduduk, posisinya masih sering dimarjinalkan.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Windu Nuryanti menyarankan RUU PPDK perlu mempertimbangkan karakter positif negatif daerah kepulauan. Karakter positif, lanjutnya bisa dikembangkan lebih lanjut misalnya menjadi daerah pariwisata yang potensial. Selain itu, daerah kepulauan sering lekat dengan istilah tiga T, tertinggal, terluar dan termiskin. Dampaknya banyak ketergantungan dan banyak terjadi kebocoran anggaran, karena itu perlu ada prioritas dan penanganan khusus.

Kementerian Perhubungan lewat Sekjenya Leon Muhammad menyatakan sangat mendukung RUU PPDK diharapkan akan membawa manfaat untuk bangsa ke depan. Meski demikian dia berharap RUU PPDK disinkronkan dengan UU lain yang sudah seperti UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang juga mengatur masalah pelabuhan. Dia juga mengkhawatirkan terjadinya tumpang tindih sebab beberapa hal sebagian sudah diatur dalam sejumlah UU yang sudah ada.

Sebelumnya Ketua Pansus mengatakan sejak Pansus menangani RUU PPDK telah menggelar 17 kali rapat antara lain menghadirkan sejumlah pakar yang memberi dukungan atas RUU PPDK, kecuali Mendagri yang menyampaikan opsi. (mp) foto:wy/parle.

BAKN DPR Apresiasi DPRD Sumsel Upayakan Laporan Keuangan WTP

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengapresiasi DPRD Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang mengupayakan laporan keuangan dari predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ketingkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian ditegaskan anggota BAKN DPR Fauzi Ahmad ketika menerima Delegasi DPRD Propinsi Sumatera Selatan dipimpin Wakil Ketua Ahmad Djauhari di Gedung DPR, Rabu (30/1).

Kedatangan Delegasi DPRD Propinsi Sumsel yang sebagian

besar anggota Badan Anggaran antara lain dimaksudkan untuk melakukan studi banding sekaligus meminta masukan BAKN DPR agar pengelolaan keuangan daerah bisa dilakukan lebih baik. "Kedatangan kami dalam rangka meminta masukan agar pengelolaan keuangan daerah yang selama ini mendapat penilaian BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bisa meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ungkap Ahmad Djauhari.

Menurut Fauzi Ahmad, upaya yang dilakukan DPRD Propinsi

Sumsel ini perlu mendapatkan dukungan. Padahal lanjutnya, kalau laporan keuangan daerah mendapatkan penilaian positif dari BPK yang mendapatkan penghargaan adalah pihak eksekutif atau pemerintahnya. "Kita patut beri aplaus kepada DPRD Propinsi Sumsel," kata Fauzi yang disambut tepuk tangan hadirin di ruang rapat BAKN.

Menanggapi masukan mengenai pembentukan BAKN di tingkat DPRD tingkat I maupun tingkat II, Fauzi mengatakan BAKN DPR akan

membantu mengupayakan dengan dasar hukum yang jelas. Melalui Revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) maka akan diusahakan agar pembentukan BAKN diatur lebih jelas dan tegas di tingkat DPRD I dan DPRD II.

Sebagai langkah awal, tenaga ahli BAKN Eddy Rasyidin menyarankan DPRD bisa mengikuti langkah yang dilakukan DPRD DKI Jakarta yang membentuk Panitia Akuntabilitas Keuangan Negara. Untuk ke depan supaya payung hukumnya lebih kuat, maka akan dimasukkan dalam revisi UU MD3.

Dalam pertemuan tersebut Fauzi Ahmad menjelaskan mengenai dasar hukum pembentukan BAKN, mekanisme kerja serta beberapa kegiatan dan sosialisasi badan baru DPR tersebut. Sedangkan mengenai upaya agar penilaian laporan keuangan mendapatkan penilaian wajar maka perlu diusahakan antara lain menunjukkan bukti-



Anggota BAKN DPR Fauzi Ahmad menyerahkan buku kepada Ahmad Djauhari Pimpinan DPRD Sumatera Selatan.

bukti telah berlangsungnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif dan menyusun laporan keuangan dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP). Selain itu perlu

diungkapkan seluruh informasi keuangan sesuai syarat kecukupan pengungkapan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (mp)foto:wy/parle

Komisi III Minta Polisi Segera Serahkan Jenazah yang Ditahan



Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin saat memimpin tim melakukan kunjungan lapangan ke RS. Polri Kramat Jati.

Komisi III DPR RI menyampaikan keprihatinan atas kinerja aparat kepolisian yang menahan jenazah terduga terorisme sampai 26 hari di ruang jenazah RS. Polri Kramat Jati Jakarta. Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai aturan perundang-undangan dan melanggar hak asasi.

“Kita minta kepolisian segera menyerahkan jenazah

kepada keluarga, paling lambat pada Jumat (1/1) seharusnya sudah bisa diantar ke keluarga di Makasar dan Bima,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Azis Syamsudin saat memimpin tim melakukan kunjungan lapangan ke RS. Polri Kramat Jati, Rabu (30/1/13). Dalam kunjungan tersebut Tim Komisi III mendapat penjelasan dari Wakil Kepala Densus 88 Kombes Idham Azis dan jajaran manajemen rumah sakit.

Dari data yang berhasil dihimpun terdapat 6 jenazah terduga teroris yang masih berada di kamar jenazah yaitu Syamsudin alias Abu alias Asmara, ditembak Densus 88 dalam operasi di Makasar. Kemudian 5 jenazah dari proses penangkapan di NTB, Roy, Bachtiar alias Bachtiar Abdullah, Andi Brekele, Anas Wiryanto alias Dimas Antasari dan satu jenazah yang belum dikenal.

Sebelumnya Komisi III menerima aspirasi dari dua warga Verawati kakak kandung terduga teroris Syamsudin dan Rahma ibu kandung dari terduga teroris Anas Wiryanto. Mereka mengaku sudah menunggu selama 26 hari di Jakarta untuk dapat membawa jenazah keluarganya pulang dan dimakamkan. “Kita terpanggil untuk membantu menyelesaikan masalah ini, kalau proses pemeriksaan selesai harusnya polisi

segera mengembalikan jenazah ke keluarga,” kata Al Muzammil Yusuf Wakil Ketua Komisi III yang ikut dalam kunjungan lapangan bersama sejumlah anggota lainnya.

Sementara itu juru bicara FPI (Front Pembela Islam) Munarman yang mendampingi keluarga mempertanyakan kinerja kepolisian terutama Densus 88 dalam menangani kasus terorisme. Ia mengaku melihat bekas jahitan dari leher sampai ke perut jenazah yang diduga bekas otopsi. “Otopsi dilakukan untuk mengetahui siapa dan apa penyebab meninggal korban. Dalam kasus ini identitas jelas, meninggalnya ditembak Densus jadi untuk apa otopsi. Komnas HAM sudah mengeluarkan *release* pola kerja Densus ada indikasi melanggar HAM,” pungkasnya. (iky)foto:doc/Parle.

Dipecat dan Korban Premanisme, Wartawan Metro TV Mengadu ke Komisi III



Wartawan Metro TV Luviana mengadu ke Komisi III DPR.

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI menyayangkan berlarut-larutnya penyelesaian masalah yang menimpa wartawan Metro TV Luviana sehingga kasus ketenagakerjaan meluas menjadi aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum Partai Nasdem. Hal ini mengemuka saat menerima aspirasi publik dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1/13).

“Saya miris masalah kecil ini harus diselesaikan dengan melawan hukum. Keinginan mendirikan serikat pekerja itu adalah persoalan mendasar terkait UU no.13/2003, ini adalah hak pekerja. Ironi kalau terjadi disebuah media besar tempat terjadinya transformasi nilai dan terkait pula tokoh yang punya kredibilitas,” kata anggota Komisi III dari F-PKS Indra.

Ia berharap kasus yang menimpa Luviana dapat menjadi pelajaran bagi media lain. Khusus tindak kekerasan yang dilakukan oknum pengurus Partai

Nasdem kepada pengunjung rasa di depan kantor partai itu, ia meminta aparat kepolisian bertindak tegas, apalagi kasus tersebut didukung bukti video yang memperlihatkan aksi pelaku dengan gamblang.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi III dari F-PDI Perjuangan Sayed M. Mulladi mengingatkan keinginan warga negara untuk berserikat dan berkumpul adalah hak yang dilindungi konstitusi. “Saya prihatin, ditengah demokrasi yang berkembang luar biasa kita masih mendengar kasus seperti ini. Keinginan berserikat dan berkumpul jelas dilindungi konstitusi. Berunjuk rasa juga dilindungi UU, apabila dibubarkan dengan kekerasan, melanggar pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun. Bagi saya ini tidak bisa kita dibiarkan, kasus ini harus kita pantau,” tegasnya.

Sebelumnya Luviana yang datang bersama organisasi wartawan Aliansi Jurnalis Independen - AJI menjelaskan ia dipecat manajemen Metro TV tanpa alasan yang jelas. “Saya diminta mundur dari Metro TV tanpa alasan, 7 bulan ini tidak digaji. Semua dilakukan sepihak karena alasan manajemen, saya berusaha mereformasi manajemen, mempertanyakan kesejahteraan, dan ingin mendirikan serikat pekerja,” paparnya. Kasus ini menurutnya sudah dilaporkan ke Komnas Perempuan dan Komnas HAM yang kemudian mengeluarkan rekomendasi Metro TV telah melakukan pelanggaran berat UU Ketenagakerjaan.

Sementara itu Aditya Himawan pengurus AJI

mempertanyakan kinerja kepolisian yang belum menangkap otak kekerasan terhadap pengunjung rasa di depan kantor Partai Nasdem. Ia menyebut tujuan aksi tersebut ingin menyerahkan rekomendasi dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan kepada Surya Paloh pemilik Metro TV yang juga pengurus Partai Nasdem.

“Pelaku aksi premanisme ini keluar dari dalam kantor partai. Kami berharap polisi tidak gentar menyelesaikan kasus yang melibatkan tokoh politik ini,” imbuhnya.

Ia menekankan AJI didukung 52 organisasi lain yang tergabung dalam Aliansi Metro akan terus mendukung Luviana memperjuangkan penyelesaian kasus ini.

Pimpinan sidang Al Muzammil Yusuf mengatakan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Luviana dalam rapat kerja dengan mitra kerja terkait. “Ini pasti akan jadi perhatian Komisi III dan segera kita tindak lanjut dalam kerja pengawasan, terutama dalam rapat kerja dengan Kapolri dalam waktu dekat,” kata Muzammil yang juga Wakil Ketua Komisi III. (iky) foto:wy/parle.

Akhlakul Karimah, Aset Bangsa Yang Mulai Langka



Plt Sekjen DPR Winantuningtyastiti memberikan sambutan dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di Masjid Baiturrahman DPR.

Keluarga Besar Korpri Setjen DPR, MPR dan DPD Selasa (29/1) menyelenggarakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baiturrahman Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam peringatan yang mengambil tema “Dengan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Marilah Kita Teladani Kehidupan Rasulullah sebagai Bekal Pengabdian Kita kepada Bangsa dan Negara”, hadir para karyawan Setjen DPR, MPR dan DPD serta para pensiunan karyawan dan keluarganya.

Plt Sekjen DPR Winantuningtyastiti dalam sambutan-nya antara lain mengajak para karyawan dalam momentum peringatan Maulid ini untuk senantiasa meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad

SAW yang merupakan Nabi terakhir umat manusia membawa amanah yang sangat mulia yaitu akhlakul-karimah.

Meski kegiatan DPR saat ini penuh dengan rapat-rapat dan hiruk pikuk perpolitikan nasional, Korpri Setjen tetap mengisi kegiatan kerohanian dengan menghadirkan Ustad Aswan Faisal Al Mudznib yang merupakan kakak kandung Ustad Jeffry Al-bukhori (Uje).

Dalam ceramahnya, Ustad Aswan menyampaikan kisah seputar Pemimpin yang meneladani kehidupan Rasulullah. Menurutnya, saat ini ada satu aset bangsa yang mulai langka, dimana aset tersebut seharusnya dimiliki oleh para pemimpin. Aset tersebut yakni Akhlakul Karimah. Kelangkaan inilah yang menyebabkan pemimpin-pemimpin bangsa melakukan pencurian, korupsi, penyelewengan, penyuapan, dan kejahatan lainnya.

Padahal lanjutnya, akhlakul karimah bisa dimiliki setiap orang dengan dua cara, yakni lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di dalam rumah, juga melalui akhlak yang dibangun karena ilmu yang dimiliki. “Pemimpin saat ini, adalah pemimpin yang dahulu hanyalah seorang anak kecil di rumah orang tuanya yang terdidik dengan kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Ketika mereka jauh dari didikan orang tua, jauh dari Alqur’an dan Sunnah maka mereka lah pemimpin yang akan melakukan penyelewengan, korupsi, pencurian, dan kejahatan lainnya,” tegas Aswan.

Menurutnya, jika empat sifat Rasulullah dimiliki oleh pemimpin-pemimpin bangsa, maka tidak akan lagi ada tindak kejahatan yang dilakukan para pemimpin. Keempat sifat Rasulullah itu meliputi siddiq (jujur), tabligh (menyampaikan), amanah (dapat dipercaya), fatanah (cerdas). (wy, is) foto:wy/parle.

Penempatan UMKM di Bandara Ngurah Rai Harus Diprioritaskan

Anggota Komisi VI DPR RI Nyoman Dhamantra (F-PDI Perjuangan) mendesak Kementerian BUMN untuk mengambil kebijakan terkait pengurusan pedagang paska Rencana Pembangunan Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali.

“Kita meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN untuk mengumpulkan Direksi Angkasa Pura I agar adanya kesamaan paradigma dasar mengenai misi BUMN ini,” tegasnya saat RDP dengan Dirut Angkasa Pura I Tommy Soetomo, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, di Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (29/1).

Selain itu, dia menegaskan, persoalan Penempatan UMKM di Bandara Ngurah Rai harus dilapor-

kan kepada jajaran Kementerian melalui Deputy BUMN. “Kita minta Angkasa Pura melaporkan kepada Kementerian BUMN, artinya sebelum ada laporan ini persoalan tender di Bandara Ngurah Rai harus ditunda,” ujarnya.

Sebelumnya, puluhan pedagang di Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung melakukan demo dan meminta direlokasi pada lokasi yang sudah disediakan pasca renovasi penerbangan domestik dan internasional. Bahkan, paguyuban pedagang menolak dilakukan tender ulang pada tempat yang sudah ada. Hal itu dikarenakan mereka sudah menyewa tempat di sana puluhan tahun yang sekarang akan ditender ulang lagi.

Seperti diketahui, total Proyek



Anggota Komisi VI DPR Nyoman Dhamantra (F-PDI Perjuangan).

Pengembangan Bandara Ngurah Rai Bali senilai Rp. 2,5 triliun dengan target selesai pada tahun 2013. Sehingga dapat dioperasikan pada pelaksanaan APEC tahun depan. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Pemerintah Harus Benahi Bunga Kredit, Bukan Redenominasi



Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait (F-PDI Perjuangan).

Pro Kontra terkait Redenominasi semakin menguat di Komisi XI DPR, sejumlah anggota mendukung adanya redenominasi namun sebagian juga ada yang menolak, dan beralasan bahwa masih ada persoalan sektor keuangan yang mendesak harus diselesaikan oleh Pemerintah.

“Pemerintah sebaiknya menuntaskan persoalan tingginya suku bunga kredit perbankan nasional yang saat ini membebani sektor usaha dan masyarakat,” ujar Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait, kepada wartawan baru-baru ini.

Menurutnya, bunga kredit di Indonesia sangat tinggi, seharusnya bunga kredit itu bisa membantu dan mendorong pengusaha yang dampaknya bisa meningkatkan perekonomian Indonesia.

“hal yang perlu dituntaskan pemerintah adalah azas resiprokal atau kesetaraan terhadap perlakuan perbankan asing di Indonesia. “Perbankan nasional khususnya BUMN masih dibatasi bahkan dipersulit untuk ekspansi di luar negeri, sedangkan Bank Asing mudah berekspansi di Indonesia,” paparnya.

Maruarar mempertanyakan seharusnya UU Perbankan di revisi khususnya terkait soal kepemilikan asing ini bukannya soal Redenominasi. “Pemerintah banyak resiko bila memaksakan program redenominasi saat ini seperti biaya percetakan, sosialisasi yang lama, belum lagi kerumitan yang akan dibuat,” ujarnya.

Sementara Pengamat Ekonomi Rizal Ramli mengatakan, Redenominasi ini merupakan paksaan inflasi karena daya beli golongan menengah ke bawah akan terpotong dengan adanya kenaikan harga setelah mata uang baru diterbitkan.

“Misalnya, untuk sebungkus kacang goreng seharga Rp 800 saat ini kelak dengan uang baru harganya

disesuaikan menjadi Rp. 1 artinya ada inflasi sebesar Rp. 200 mata uang sekarang,” ujarnya.

Menurutnya, inflasi yang dipaksakan inilah yang akan terjadi serentak setelah pemberlakuan redenominasi. “Untuk golongan menengah atas, rupiah baru memang lebih nyaman. Mereka bisa membawa uang tunai 10 juta saat ini dengan hanya 10 ribu saja,” katanya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

DPR: RUU ASN Harus Selesai di Masa Sidang Ini



Rapat kerja Komisi II DPR dipimpin Ketuanjaya Agun Gunanjar Sudarsa dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, serta instansi terkait lainnya.

Komisi II DPR meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Pan & RB) untuk dapat segera menyelesaikan tahapan konsolidasi terkait RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) di internal pemerintah sehingga dapat diselesaikan pada masa persidangan ini.

Demikian salah satu hasil kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian PAN & RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/1).

“Komisi II DPR memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah Kementerian PAN & RB dalam mempersiapkan RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa yang memimpin rapat kerja.

Pada kesempatan itu, Komisi II DPR kata Agun juga memberikan apresiasi kepada Kementerian PAN & RB atas pencapaian kinerja pada pelaksanaan sembilan percepatan Reformasi Birokrasi dan sekaligus meminta kepada Kementerian PAN & RB untuk menindaklanjuti

serta menyempurnakan pelaksanaannya di tahun 2013.

Terkait kinerja ANRI, Komisi II DPR juga mendesak ANRI untuk lebih meningkatkan kinerjanya pada Tahun 2013 dan mendorong ANRI untuk terus meningkatkan kerjasamanya dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah maupun institusi lainnya dalam upaya peningkatan kesadaran arsip dan penyelamatan arsip-arsip penting, serta kaitannya dengan pelayanan masyarakat serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Komisi II DPR juga mendukung usulan ANRI untuk peningkatan Dana Alokasi Khusus kearsipan di Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia pada setiap pembahasan APBN.

Sementara, untuk BKN, Komisi II DPR kata Agun juga mendesak BKN untuk segera menuntaskan penyelesaian Tenaga Honorar Kategori I dan Kategori II, serta melaksanakan program dan kegiatan strategis Tahun Anggaran 2013 secara berkesinambungan.

“Komisi II DPR juga mendukung program strategis LAN Tahun 2013 terkait perumusan arsitektur kelembagaan pemerintahan, postur kabinet 2014-2019, dan meminta agar perkembangannya dilaporkan dalam rapat-rapat di Komisi II DPR,” kata Agun. (nt) foto:wy/parle.

Komisi VIII Apresiasi Rencana Strategis Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Anggota Komisi VIII mengapresiasi Program Kerja dan Rencana Strategis Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 1343M/2013H. Namun, Komisi VIII juga mengkritisi berbagai program tersebut agar sesuai dengan kemaslahatan umat.



Gondo Radityo Gambiro (F-PD)

Selain itu, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (DJPHU) dengan Komisi VIII ini juga membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2012 dan Kinerja Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Sedangkan, "Topik pembahasan berikutnya adalah Tindak Lanjut Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2012," kata Gondo Radityo Gambiro, saat memimpin rapat di ruang rapat Komisi VIII Gedung Nusantara II, Senin, (28/01).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu menyampaikan program-programnya yang tertuang dalam Rencana Strategis di tahun 2013. Beberapa hal yang menjadi sorotan Komisi VIII mengenai asrama haji dan haji khusus lansia. Terutama laporan mengenai kegiatan asrama haji dan aset yang dimiliki asrama haji.

Anggota Komisi VIII Adang



Adang Ruchiatna (F-PDI Perjuangan)

Ruchiatna mengharapkan agar asrama haji perlu diaudit dan perlu di revitalisasi. Rekannya Soemintarsih Muntoro juga mengkritisi mengenai sistem penganggaran ibadah haji, karena dianggap tidak transparan. "Ada beberapa fasilitas yang kurang terbuka kepada haji, seperti pemondokan, katering, transportasi. Hal ini diperlukan adanya keterbukaan, termasuk kontrak dengan stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji ini," ujarnya.

Program terakhir dari program kerja DJPHU adalah Pembinaan Petugas Haji dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PHIK). Ada beberapa fokus utama dalam program ini, diantaranya melakukan perhitungan dan rasionalisasi petugas penyelenggaraan ibadah haji, pelaksanaan pembekalan pelatihan petugas haji berbasis pembinaan karakter, serta pelaksanaan PMA haji khusus.

Pada program ini, Amran mengkritik kinerja DJPHU dalam menentukan kredibilitas petugas haji di Mekkah. Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini menyatakan, "Petugas haji harus memiliki kemampuan dalam membantu haji apabila ada masalah di Mekkah. Kok bisa, petugas haji tidak paham bahasa setempat dan

wilayah di Mekkah," ujar Amran.

Hal menarik lain yang menjadi diskusi pada RDP kali ini adalah durasi pelaksanaan haji. Selama ini, haji dilakukan selama 40 hari penuh. Ada usulan agar durasi dikurangi menjadi 25-30 hari saja. "Mungkin dengan pengurangan ini, kondisi fisik tidak terlalu drop, sehingga para lansia juga tidak terlalu lelah," tandas Noura Dian Hartarony.

Sebagai penutup dengar pendapat dari anggota Komisi VIII, pimpinan rapat mempertanyakan beberapa hal, diantaranya mengenai konsep pengawasan haji, audit inventarisasi haji serta berbagai fasilitas haji. "Mengenai kloter khusus lansia juga mesti diperdalam lagi. Lansia itu umur berapa? Batas naik haji itu umur berapa? Terus proporsionalnya berapa?" tanya Gondo.



Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu

Menanggapi berbagai pendapat dari Komisi VIII, Anggito menyatakan siap untuk melakukan evaluasi dan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan anggota Komisi VIII. "Kami juga meminta maaf mengenai ketidakhadiran personil kami dikarenakan ada tugas juga di instansi lain," tutup Anggito. (ray), foto : eka hindra/parle/hr.

Komisi XI DPR Segera Bentuk Panja Obligasi Rekap

Mayoritas anggota Komisi XI DPR berniat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Obligasi Rekapitalisasi.

Pendapat itu mengemuka saat Komisi XI DPR mengadakan RDPU dengan pengamat ekonomi Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, Drajad Wibowo dan Revrison Baswir yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (28/1).

“Ini tinggal Komisi XI DPR apakah punya kemauan politik atau tidak. Karena itu perlu usulan bentuk Panja harus segera direalisasikan,” ujar Laurens Bahang Dama dari Fraksi PAN.

Menurutnya, kita harus mampu

menghentikan bunga rekap ini bersama dengan pemerintah. Karena telah membebani APBN kita cukup lama. “Kita harus segera memutuskan membuat dan memberikan dampak bagi negara. Kalau bisa satu atau dua hari segera dibentuk panja,” paparnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, Komisi XI DPR memiliki kewenangan untuk menolak atau membintangi di APBNP 2013, ataupun APBN 2014 mendatang, khusus mengenai bunga rekap tersebut. “Kita dapat saja membintanginya dan meminta itu dibahas lebih lanjut lagi di Komisi XI DPR,” ujarnya.



Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis (F-PG)

Seperti kita ketahui rekapitalisasi atau obligasi rekap membebani anggaran negara pertahunnya rata-rata mencapai Rp 10 triliun hanya untuk membayar bunga obligasi itu saja.(si)/foto:iwan armanias/parle.

Revisi UU Perindustrian Ditargetkan Selesai Akhir Tahun 2013



Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto (F-PG)

Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto berharap revisi Undang-Undang tentang Perindustrian yang saat ini masih dalam tahap menampung pendapat atau mendengarkan masukan-masukan dari pakar, targetnya maksimal akhir tahun 2013 mendatang sudah selesai.

Menurut Airlangga, Undang-Un-

dang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan paradigma pembangunan industri. “Mudah-mudahan revisi undang-undang ini bisa mendukung terwujudnya industri yang berdaya saing tinggi,” harapnya saat ditemui Tim Parle di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (28/1).

Dia menambahkan, untuk meningkatkan kualitas dalam negeri akan diatur mengenai standar industri dalam negeri. Standar yang digunakan dalam standarisasi industri berupa Standar Nasional Indonesia (SNI), spesifikasi teknis dan pedoman tata cara.

RUU Perindustrian juga akan mengatur tentang sumber pembiayaan, dimana pemerintah berwenang mengalokasikan kemudahan pembiayaan berupa penyertaan modal, keringanan bunga pinjaman,

potongan harga pembelian mesin, dan peralatan kepada perusahaan industri swasta. Pengalokasian pembiayaan atau kemudahan pembiayaan kepada perusahaan industri swasta dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “RUU Perindustrian ini juga mengamanatkan pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri,” ujarnya.

Lebih jauh dia mengatakan, RUU Perindustrian juga akan mengatur tentang pemberdayaan industri kecil dan menengah termasuk adanya kewajiban industri untuk menggunakan produk dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri wajib dilakukan oleh lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang dalam pengadaan barang/jasa menggunakan dana APBN

atau melalui kerjasama dengan pemerintah. “Nantinya industri dalam negeri harus mengutamakan penyediaan produk yang bernilai tambah,” kata Airlangga.

Sementara Politisi Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan, kita perlu Undang-Undang tentang Perindustrian,

kita perlu Undang-Undang tentang Perdagangan, dan kita perlu juga Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.

RUU tentang Perindustrian dan RUU tentang Perdagangan, lanjutnya, kini dalam tahap menampung pendapat dari pakar, pelaku usaha, asosiasi dan juga tokoh

masyarakat. “Jadi kedua RUU ini mutlak penting di tengah negosiasi perdagangan kita yang timpang dengan asing. Karena begitu mudahnya pemerintah digertak misalnya soal minyak sawit mentah (CPO), masalah udang, rokok, dan banyak lagi,” jelasnya. (iw)/foto:iwan armanias/parle.

Komisi IV dan Pemerintah Belum Sependapat RUU P3L atau RUU P2H

Panitia Kerja Komisi IV dan Pemerintah belum menemukan kata sepakat mengenai judul Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjerat tindak pidana perusakan hutan. “Beberapa DIM atau Pasal belum sependapat antara Panja Komisi IV dengan Pemerintah diantaranya mengenai judul RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L) atau RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H),” kata Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo.



Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang dipimpin Firman Subagyo dengan Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Prof. Romli

Atmasasmita dan Pakar Kehutanan Universitas Gajah Mada Prof. DR. Ir. Sofyan P. Waskito, di Gedung DPR, Senin (28/1).

RUU ini merupakan usul inisiatif DPR RI yang ditujukan sebagai aturan atau perangkat hukum yang bersifat khusus dari UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana RUU ini memfokuskan menjerat tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir dan berdampak luas bagi kelangsungan hutan dan lingkungan alam yang bahkan juga melibatkan kejahatan antar negara. “RUU P3L atau P2H saat ini berada dalam proses pembahasan di tingkat I antara Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah,” jelas Firman.

Politisi Partai Golongan Karya ini menjelaskan, Panja Komisi IV telah melakukan penyisiran dan kajian terhadap pasal-pasal dalam RUU ini dan menemukan beberapa permasalahan, antara lain yaitu pertama, RUU P3L atau P2H dimaksudkan untuk mengatur perusakan hutan yang merupakan kejahatan terorganisasi dimana pengaturan perusakan hutan dalam UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan tidak membedakan terorganisir dan tidak terorganisir.

Kedua, terhadap pengertian kawasan hutan dalam RUU ini, terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian UU No.41/1999 yang menyatakan tidak berlaku frasa dan/atau ditujuk pada Pengertian Kawasan Hutan sehingga

pengertian kawasan hutan menjadi Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, serta memberlakukan Pasal 81 UU Kehutanan berbunyi kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.

Ketiga, Dalam KUHP kewenangan penyelidikan menjadi tugas Kepolisian, sedangkan dalam RUU P3L atau P2H pemerintah menghendaki agar pejabat struktural tertentu diberi kewenangan kepolisian khusus dengan kewenangan antara lain melakukan penyelidikan, “Jika memang dimungkinkan pejabat struktural tertentu diberi kewenangan kepolisian, apakah kewenangan tersebut harus sama dengan kewenangan khusus kepolisian yang diberikan kepada Polisi Hutan (Polhut),” katanya.



Pakar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita dan Pakar Kehutanan Universitas Gajah Mada Sofyan P. Waskito.

Firman menegaskan bahwa RUU ini hanya mengatur tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir, "Untuk itu, RUU P3L atau P2H menjelaskan tentang keberadaan masyarakat hukum adat di dalam dan di sekitar hutan serta ketergantungannya terhadap hutan," tegasnya.

Kelembagaan

RUU menyepakati dibentuknya suatu lembaga yang akan menjalankan fungsi pemberantasan perusakan hutan. Firman Subagyo menjelaskan,

bahwa dalam dinamika yang berkembang dalam intern Komisi IV, bahwa mengenai struktur ini tidak diserahkan kepada Presiden.

Struktur Kelembagaan ini akan diatur di dalam UU ini, sehingga tidak akan memberikan *blank cek* kepada presiden, "Presiden sudah terlampaui berat pekerjaannya sehingga tidak perlu lagi presiden dibebani pekerjaan yang tidak perlu harus dipikirkan Presiden, karena ada kepentingan yang lebih besar Presiden," jelasnya.

Dalam UU ini mengatur tentang mekanisme, tugas, tanggung jawab dan kewenangan Kelembagaan. Selain itu, sifat kelembagaan ini adalah kolektif dan kolegial, namun mengenai kelembagaan ini Firman menjelaskan dalam rapat sebelumnya dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara bahwa Pemerintah saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap kelembagaan-kelembagaan yang ada. "Berkembang pemikiran adanya satgas gabungan yang diformalkan dalam UU," imbuhnya. (as) foto:wy/parle

Komisi I Akan Bahas Ketentuan Iklan Kampanye



Rapat Khusus Komisi I DPR dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi I DPR RI akan mengadakan rapat khusus dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna membahas peran KPI dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Terutama dalam penyusunan ketentuan iklan kampanye. Komisi I berharap KPI dapat bersikap tegas dalam mengawasi tayangan iklan kampanye yang berpotensi melanggar dalam Pemilu 2014 mendatang.

"Saat rapat nanti, istilahnya mungkin rapat gabungan dengan KPU, karena KPU bukan mitra kerja Komisi I, memang perlu dirumuskan secara rinci dan lengkap panduan dalam tayangan iklan kampanye," kata Ramadhan Pohan, Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat ketika memimpin rapat

dengar pendapat Komisi I dengan KPI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (28/1).

Anggota Komisi I Heri Ahmadi (F-PDI Perjuangan) mengatakan



Anggota Komisi I DPR Heri Ahmadi (F-PDI Perjuangan).

ketentuan penyiaran yang menentukan siaran tentang kampanye memberikan alokasi waktu yang sama dan kesempatan yang seimbang dan harus ada ketentuan tentang sanksi. "Bukan sanksi kepada peserta pemilunya tetapi kepada medianya, Sanksi denda, atau kemungkinan menyangkut izin," katanya

Ketua KPI Pusat Muhammad Riyanto lantas menjelaskan bahwa pihaknya memang merancang kerja sama dengan KPU untuk membicarakan konsep dan teknis pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Konkretnya, kedua lembaga itu kini sedang menyusun detail dan teknis untuk pembentukan peraturan soal pengaturan iklan kampanye. Pada akhir Januari ini diharapkan sudah ada penandatanganan kesepakatan.

"Pengaturan iklan itu prinsipnya dapat mengatur dan memberikan hak yang sama pada semua pihak untuk beriklan dalam kampanye dengan durasi yang disepakati dan dengan menaati kaidah-kaidah yang ada," terang Riyanto menggambarkan konsep pengaturan dan pengawasan iklan kampanye pemilu. (as) foto:wy, hr/parle/hr.

DPR Upayakan Solusi Penyelesaian Sengketa Tanah



Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja (F-PAN).

Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menegaskan DPR akan terus berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa tanah guna mencegah terjadinya konflik.

“Kami (DPR-red) akan terus melanjutkan penyelesaian konflik sengketa tanah yang selama ini terus terjadi dan belum dapat diatasi. Sejauh ini, kami sudah fokuskan untuk menangani bersama Tim 11 di BPN (Badan Pertanahan Nasional),” kata Abdul Hakam Naja kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/1).

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan Tim 11 di BPN merupakan tim yang dibagi dalam beberapa kelompok untuk menangani berbagai jenis kasus sengketa tanah, baik kasus-kasus sengketa tanah yang melibatkan institusi maupun kasus sengketa tanah masyarakat yang telah diadukan ke Komisi II DPR.

Ia melanjutkan, sebagai langkah awal pencarian solusi bagi permasalahan sengketa tanah, menurut Hakam Naja, Komisi II DPR akan memanggil Tim 11 dan beberapa pihak lain untuk membahas masalah-masalah pertanahan besar, khususnya yang mempunyai dampak sosial yang luas dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pihaknya menjelaskan bahwa

penyelesaian beberapa kasus sengketa tanah memerlukan penanganan melalui lintas kementerian atau lintas lembaga. “Sementara ini sudah terbentuk tim pertanahan di tingkat pusat maka kami akan koordinasi lintas komisi di DPR secara intensif mengenai penyelesaian sengketa tanah ini karena beberapa pihak yang akan dipanggil memang bukan mitra Komisi II DPR, misalnya dengan Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, ataupun TNI-Polri,” katanya.

Ia mengatakan Komisi II DPR berharap melalui pembahasan antara DPR, kementerian, lembaga, dan pihak-pihak lain yang terkait, dapat segera ditemukan jalan keluar atau solusi tepat untuk mengatasi permasalahan sengketa tanah yang selama ini berkepanjangan.

“Misalnya, salah satu solusi yang kami tawarkan untuk sengketa tanah dengan status kepemilikan pribadi, untuk daerah dimana para penduduknya sudah tinggal dengan jangka waktu lama dan turun-temurun maka hak kepemilikan tanah dapat diberikan kepada mereka yang dapat membuktikan hal itu dengan bukti surat tanah atau bukti fisik lainnya,” ujarnya.

“Lalu, lahan itu akan dibatasi dengan ‘clustering’ sehingga tidak ada penambahan warga baru lagi di wilayah itu,” lanjutnya.

Sementara itu, untuk permasalahan sengketa tanah antara masyarakat dengan lembaga pemerintah, menurut dia, dapat ditangani dengan ‘jalan tengah’ dimana salah satu pihak akan dipindahkan ke tempat yang baru.

“Contohnya, sengketa tanah antara masyarakat dan TNI di Jawa Tengah, masyarakat tinggal di

daerah itu tapi lahannya dijadikan tempat latihan tentara dan keduanya memang tidak dapat disatukan maka perlu dicarikan tempat baru untuk warga dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) yang ditetapkan,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk dapat mengawasi dan mengendalikan penggunaan lahan yang menjadi objek sengketa agar tidak ikut ditinggali oleh para pendatang baru karena hanya akan mempersulit penanganan sengketa suatu lahan.

“Hal seperti ini yang bisa menjadi titik lemah. Sudah ada kesepakatan bahwa tanah itu untuk jumlah KK yang ditetapkan, ternyata jumlahnya bertambah dengan pendatang baru ya akhirnya ribut lagi,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa klaim kepemilikan tanah oleh perorangan, badan hukum, maupun lembaga pemerintahan harus disertai bukti-bukti yang kuat dan dilandasi hukum. “Jadi, yang paling penting adalah mereka punya alas hukum kepemilikan tanah. Untuk pribadi, bila tidak punya catatan di BPN, mereka bisa membuktikan telah tinggal turun temurun di tanah itu karena hal ini bisa menjadi dasar,” jelasnya.

Hakam Naja juga meminta BPN dan pemerintah untuk menyoroti perambahan pengambilalihan tanah oleh beberapa perusahaan. “Karena ada investor atau perusahaan ‘nakal’ yang sering mengambil yang bukan lahannya. Jadi, dia hanya dapat HGU (Hak Guna Usaha) dengan jumlah luas tertentu tapi dia ‘merambah’. Ini salah satu yang harus diperhatikan di bidang pertanahan,” ujarnya. (nt)foto:wyl/parle.

Kemenkes Dan BPOM Diminta Antisipasi Adanya Narkotika Jenis Baru



Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dengan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza BPOM serta instansi terkait lainnya.

Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan adanya narkotika jenis baru beserta turunannya, dan memasukkannya ke dalam Peraturan Menteri sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf (F-PD).

Hal tersebut merupakan salah satu butir kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX dengan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza BPOM dan Kasubdit Bina Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Napza, Rokok, Alkohol Kemenkes, di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/1)

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, Nova Riyanti Yusuf dari Fraksi Partai Demokrat, Komisi IX mendesak Kemenkes untuk segera menyelesaikan peraturan pelaksana sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, Komisi IX meminta Kemenkes untuk mengevaluasi dan meningkatkan sosialisasi pelaksanaan program “Wajib Lapori Pecandu Narkotika” dan memastikan bahwa jika program tersebut tetap dijalankan, harus mampu melindungi hak-hak para pelapor.

Untuk mengantisipasi dampak penyalahgunaan narkotika, Kemenkes diminta untuk memperkuat program terkait HIV/AIDS dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Sementara BPOM, khususnya Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA, Komisi IX meminta untuk lebih meningkatkan pengawasan peredaran produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik legal maupun ilegal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bekerjasama dengan para instansi terkait. (sc)foto:wy/parle.



Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq didampingi Wakil Ketua Ramadhan Pohan Rapat Kerja dengan Kemenkominfo Tifatul Sembiring. Rabu (30/01), foto : wahyu/parle/hr.



Komisi X DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pakar Pendidikan masalah Kurikulum 2013 dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Utut Adianto. Senin (28/01), foto : hindra/parle/hr.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PAMJAKI dan AAMI terkait masukan terhadap RUU Perasuransian. Senin (28/01), foto : iwan armanias/parle/hr.